



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.3 – 2834 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, serta dalam rangka tertib administrasi dan penguatan kelembagaan optimalisasi fungsi Pos Pelayanan Terpadu, Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan nomor registrasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU.
- KESATU : Menetapkan tata cara pemberian nomor registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- KEDUA : Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Posyandu yang disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Juli 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Amawa, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu;
8. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi;
9. Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
10. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.3 – 2834 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI
POS PELAYANAN TERPADU

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelayanan Posyandu, diperlukan penataan kelembagaan Posyandu melalui pemberian nomor registrasi dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepengurusan Posyandu di Desa/Kelurahan.
2. Kepala Desa/Lurah menyampaikan Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana angka 1 kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain dengan tembusan kepada Camat yang bersangkutan.
3. Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain sebagaimana angka 2, menyampaikan surat permohonan pemberian nomor registrasi Posyandu di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa u.p. Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu dengan tembusan kepada Gubernur, disertai dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepengurusan Posyandu di Desa/Kelurahan melalui tautan s.id/Registrasi-Posyandu.
4. Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan lengkap, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menerbitkan nomor registrasi Posyandu yang terdiri dari kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, kode desa/kelurahan, kode masing-masing posyandu (contoh: 11.01.10.2001.001: Posyandu Jeruk, Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan keterangan 11 merupakan kode provinsi, 01 merupakan kode kabupaten/kota, 10 merupakan kode kecamatan, 2001 merupakan kode desa/kelurahan, dan 001 merupakan kode Posyandu), yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak dokumen kelengkapan dinyatakan lengkap.

5. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan dengan catatan melalui Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asnawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003